



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**LSM FORMAT PUSAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN

LSM FORMAT PUSAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor : 241/FORMAT-PM/VIII/2022

Nomor : 17/K.02.00/K.ST-08/08/2022

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (2022) bertempat di Rana Cafe Parigi yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUHLIS ASWAD, S.Pd.I** : Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ISRAM SAID LOLO, S.Ag** : Selaku DIREKTUR LSM FORMAT PUSAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LSM FORMAT PUSAT PARIGI MOUTONG yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi Masyarakat dan kepemudaan yang bergerak dibidang pengawasan yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong serta memiliki andil untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c. Bahwa para pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, melalui pendekatan organisasi kepemudaan di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. UU Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil serta transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.

3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama bagi **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- a. Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi
- b. Pencegahan
- c. Pengawasan dan

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan pada nota kesepahaman ini, dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dengan cara sebagai berikut ;

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi-informasi terkait dengan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- (2) **PARA PIHAK** Melakukan pencegahan terhadap indikasi adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.
- (3) **PARA PIHAK** Melakukan pengawasan pada setiap tahapan serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (4) Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatanganinya pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PIHAK KEDUA
LSM FORMAT PUSAT
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TTD

TTD

MUCLIS ASWAD, S.Pd.I

ISRAM SAID LOLO, S.Ag

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Rahmat Latimalla, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008